***Human Trafficking* Perspektif Tafsir al-Azhar**

**(Studi Komparatif Fenomena Kisah Nabi Yusuf dengan kekinian)**

**Afrizal Nur**

[afrizal.nur@uin-suska.ac.id](mailto:afrizal.nur@uin-suska.ac.id)

Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sulthan Syarif Kasim, Riau

**Sri Kurniati Yuzar**

[srikurniatiyuzar@gmail.com](mailto:srikurniatiyuzar@gmail.com)

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Fadhli Ananda**

Pascasarjana International Islamic University Malaysia

[agussalim.fadhli@live.iium.edu.my](mailto:agussalim.fadhli@live.iium.edu.my)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena *human trafficking* yang terjadi pada Nabi Yusuf serta pada saat ini. *Human trafficking* merupakan fenomena yang sudah terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Fenomena ini bahkan sudah dialami oleh Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf sempat dibuang oleh saudara kandungnya, dijual oleh musafir yang menemukannya, serta dijadikan budak oleh orang yang membelinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data hasil penelitian ini dipaparkan secara deskriptif analitis sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahaminya. Hasil penelitian didapatkan bahwa fenomena *trafficking* memiliki banyak bentuk seperti perdagangan orang, perbudakan, kerja paksa, prostitusi, eksploitasi, penjualan organ tubuh. Semua kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut dikenakan hukuman yang berlaku. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu berupa penerapan undang-undang anti *trafficking,* kemudian memberlakukan hukum bagi para pelanggarnya.

**Keyword:** *Human Trafficking*, Nabi Yusuf AS, Perbudakan, Prostitusi, Eksploitasi.

**Pendahuluan**

Kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan yang telah melintasi batas wilayah negara (*transnational crime*). Fenomena ini bukanlah tindakan biasa, akan tetapi telah digolongkan kedalam kelompok kejahatan yang sangat luar biasa (*extraodinary crime*), terstruktur (organized), dan lintas negara (*transnational*).[[1]](#footnote-1) Perdagangan manusia menjadi ancaman besar bagi masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap aturan dan tatanan kehidupan yang berlandaskan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.[[2]](#footnote-2)

Fakta dan data menunjukkan terdapat adanya 48.478 korban perdagangan manusia yang terdeteksi di 135 negara, termasuk Indonesia, pada tahun 2018. Pada umunya, korban didapati sebanyak 46% wanita, 20% pria, 19% anak perempuan dan 15 % laki-laki. Adapun menurut jenisnya, perdagangan manusia yang mayoritas terjadi berupa eksploitasi seksual, yaitu sebanyak 50%. Posisi kedua ditempati oleh kerja paska, yaitu sebanyak 38%, kemudian aktivitas kriminal sebanyak 6%, dan sisanya ditempati oleh *trafficking* berupa pengemis, pernikahan paksa, penjualan bayi hingga pengangkatan organ tubuh dan lain sebagainya.[[3]](#footnote-3)

Fenomena *trfafficking* bukanlah kejahatan baru yang ada di muka bumi ini. Kezhaliman seperti ini bahkan sudah terjadi jauh sebelum Baginda Nabi Muhammad SAW lahir. Al-Qur’an telah menginformasikan bahwa manusia yang muliapun pernah menjadi korban dalam kejahatan ganas ini. Nabi Yusuf As pernah dibuang, diperbudak, bahkan diperjualbelikan sebagaimana yang terungkap dalam Surat Yusuf ayat 19-20.

Islam telah meletakkan dasar bagi pembebasan perbudakan dan bentuk *trafficking* lainnya, karena benar-benar bertentangan dengan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. Islam mengajarkan kepada manusia kemerdekaan, kesetaraan dan penghargaan dari manusia kepada manusia lainnya. Oleh karena itu, segala macam perbudakan dan bentuk-bentuk lain dari *human trafficking* semata-mata bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan secara nyata telah menodai Hak Asasi Manusia.[[4]](#footnote-4)

Kajian mengenai *human trafficking* bukanlah materi baru dalam ranah kajian Islam. Beberapa penelitian telah menjamahkan bahasannya sampai pada permasalahan ini. Setidaknya, penulis menemukan tiga artikel yang memiliki kesamaan dengan objek yang penulis kaji. Penelitian-penelitian terkait hal ini dapat dilihat dari artikel yang berjudul “Perdagangan Manusia dalam sudut Pandang Islam.”[[5]](#footnote-5) Mengenai solusi yang ditawarkan oleh Nabi SAW terhadap praktik *human* trafficking dalam artikel berjudul “Islam dan *Human* *Trafficking,”[[6]](#footnote-6)* Serta artikel yang berjudul *“Human Trafficking* dan solusinya dalam Perspektif Hukum Islam.*”[[7]](#footnote-7)* Semua penelitian yang disebutkan di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama memusatkan kajiannya pada fenomena *trafficking* yang terjadi pada masyarakat secara umum. Namun, perbedaan yang mencolok yaitu, dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian pada fenomena *traffcking* yang dialami oleh Nabi Yusuf AS dan di era sekarang. Penulis juga menggunakan kitab tafsir Al-Azhar sebagai sumber data primer dalam mengurai kisah *traficking* yang dialami oleh Nabi Yusuf AS.

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana fenomena *human trafficking* dalam al-Qur’an dengan secara khusus melirik pada kisah nabi Yusuf berdasarkan perspektif tafsir al-Azhar, lalu manguraikan bagaimana bentuk fenomena *human trafficking* di era sekarang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Adapun data dalam penelitian ini ditampilkan secara deskriptif analitis, dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini.

**Biografi Intelektual Buya Hamka**

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka adalah seorang mufassir yang darinya lahir kitab tafsir al-Azhar. Beliau lahir Sungai batang maninjau, Sumatera Barat, 13 Muharram 1326 H./16 Februari 1908 M.[[8]](#footnote-8) dan wafat pada 24 Juli 1981 di jakarta. Hamka memperoleh gelar *Buya* yang merupakan pamggilan kepada orang suku Minangkabau yang berasal dari kata *abi, abuya* dalam bahasa Arab yang berarti ayahku atau seseorang yang dihormati.[[9]](#footnote-9)

Hamka merupakan putra dari seorang ulama yang *masyhur* di kala itu, Haji Abdul Karim Amrullah, yang ketika kecilnya dikenal dengan sebutan Muhammad Rasul. Ayahnya ini termasuk kedalam golongan pelopor gerakan modern Islam Indonesia. Ibunya bernama Shafiah binti Endah Sultan. Kakeknya juga merupakan ulama terkemuka, yang pada akhirnya jejak dakwahnya diteruskan oleh anak dan cucunya, Buya Hamka.[[10]](#footnote-10)

Perjalanan pendidikan Hamka dimulai saat ia berusia delapan tahun (1916). Hamka diantarkan oleh ayahnya ke sokolah Diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Lebay El-Yunusi. Beberapa waktu setelah itu, ditarik untuk dialihkan ke Madrasah Tawalib yang asalnya adalah surau tempat ayahnya mengajar. Hal ini dilakukan oleh ayahnya dengan harapan dapat menggambleng Hamka menjadi ulama besar di esok hari. Hamka mengungkapkan bahwa tidak ada pelajaran yang menarik baginya kesuali pelajaran ‘*Atudl,* timbangan syair Arab. Inilah cikal bakal dari kecondongan jiwanya terhadap dunia sastra dan kepujanggaan.[[11]](#footnote-11)

Kondisi belajar tidak menyenangkan yang dialaminya di Tawalib membuat Hamka melakukan pelarian. Beliau menyibukkan diri di perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Lebay El-Yunusi dan Bagindo Sinaro, yang dinamakan dengan Perpustakaan Zainaro. Pelarian ini menjadi hal yang sangat positif karna mampu memberikan banyak porsi bagi pertumbuhan dan perkembangan imajinasi di masa kanak-kanak serta memperoleh kemampuan bercerita dan menulis yang sebagai modal besar baginya di kemudian hari.[[12]](#footnote-12) Hamka juga pernah diantar guna melanjutkan pendidikan ke sekolah Syeikh Ibrahim Musa Parabek. Namun, tetap saja tidak berlangsung, lama karna pada akhirnya tahun 1924 Hamka memutuskan untuk berangkat *thalibul ‘ilmi* ke Yogyakarta dan resmi meninggalkan Ranah Minang.[[13]](#footnote-13)

Perjalanan Hamka ke Yogyakarta membawa arti yang besar terhadap sudut pandang keislamannya. Di negeri itu, beliau mendapat kesempatan bertemu langsung dengan tokoh-tokoh hebat seperti Ki Bagus Hadikusumo yang mengajarkan metode baru dalam dalam mempelajari tafsir, yakni mengutamakan maksud kandungan ayat, bukan berlama-lama dalam kajian matan dengan fokus kepada *nahwu.* Beliau juga bertemu dengan Pimpinan Sarikat Islam (HOC Cokroaminoto) dan seorang tokoh terkenal kaum Muhammadiyah yaitu Haji Fachrudin. Dari mereka bertiga Hamka memperoleh pelajaran dan pembelajaran hidup yang berbeda-beda, keagamaan dan sosialisme, sosiologi dan banyak keilmuan lainnya. Di Pekalongan Hamka dipertemukan oleh Ahmad Rasyid Sutan Mansur dengan aktivis pemuda Islam Osman Pujotomo, Muhammad Rum dan Iskandar Idris. Pemikiran mereka semua telah mempengaruhi dan membentuk kembali cita-cita hidup Hamka, yaitu, “bergerak untuk kebangkitan umat Islam”.[[14]](#footnote-14)

Peran Hamka dalam bidang keilmuan menjadikannya memperoleh pengakuan dari beberapa Kampus terkemuka tingkat dunia. Beliau disematkan gelar *Doctor Honoris Causa* oleh Universitas Al-Azhar pada tahun 1958. Gelar senada juga diperolehnya dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974.[[15]](#footnote-15)

Menduduki posisi sebagai seorang ulama yang mampu menguasai hampir seluruh disiplin keilmuan Islam, Hamka sangat produktif dalam melahirkan karya dalam bentuk tulisan. James Rush mengungkapkan bahwa Hamka menulis sampai dengan 115 judul tulisan dalam berbagai bidang keilmuan.[[16]](#footnote-16) Karya paling fenomenal yang beliau tulis adalah tafsir Al-Azhar, kitab tafsir lengkap 30 juz yang merupakan warisan besar dalam sejarah Islam di Indonesia bahkan Dunia.

**Kitab Tafsir Al-Azhar; Metode dan Corak Penafsiran**

Cikal bakal kitab tafsir Al-azhar yang ditulis oleh buya Hamka ini berasal dari materi ceramah dan kuliah subuh yang beliau sampaikan di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, sejak tahun 1959. Nama masjid inilah yang diambil untuk dijadikan nama kitab yang beliau tulis.[[17]](#footnote-17) Hamka mengupas isi al-Qur’an setiap kali selesai sholat subuh yang kemudian dimuat secara tertulis pada majalah Gema Islam yang dipimpin oleh Jendral Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi.[[18]](#footnote-18)

Penafsiran Hamka dimulai dari surah al-Kahfi, juz 15. Tafsir ini menemukan sentuhan pertamanya dari penjelasan yang beliau sampaikan pada saat kuliah subuh di masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Beberapa tahun setelah memulai menulis tafsir, Hamka ditangkap oleh penguasa Orde Lama dengan tuduhan berkhianat kepada Tanah Air, ia dipenjara selama 2 tahun 7 bulan (27 Januari 1964-21 Januari 1967). Momen ini dimanfaatkan oleh hamka untuk fokus menulis dan menyempurnakan tafsirnya 30 juz. Akhirnya, pada tahun 1967, untuk pertama kalinya tafsir Al-azhar terbit.[[19]](#footnote-19)

Tafsir al-azhar menggunakan metode *tahlili* (analisis) dengan menggunakan corak *al-Adabi al-Ijtima’I* yang memiliki nuansa kemasyarakatan. Metode *tahlili* dapat dipahami sebagai metode yang berupaya untuk menyingkap makna ayat al-Qur’an secara jelas dari berbagai aspeknya, sesuai pandangan dan kecenderungan mufassir sesuai dengan tartib mushafnya.[[20]](#footnote-20) Adapun corak *al-adabi al ijtima’i* merupakan penafsiran dengan menitikberatkan pemaparan ayat-ayat al-Qur’an pada aspek ketelitian redaksinya, selanjutnya menyusun kandungan redaksi ayat dengan indah serta menonjolkan isyarat al-Qur’an tentang kehidupan, serta menghubungkan ayat-ayat yang bersangkutan dengan hukum alam yang berlaku di masyarakat.[[21]](#footnote-21)

Adapun sumber penafsiran dari Kitab al-Azhar ini, dalam muqaddimah tafsirnya, Hamka menyampaikan bahwa beliau banyak merujuk dari kitab tafsir al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Selain itu, Hamka menggunakan metode penafsiran *bil ma’tsur* dan *bil ra’yi.* Dikatakan gabungan kerena beliau tidak hanya menjadikan al-Qur’an. Hadis, pendapat sahabat dan tabi’in saja, tetapi juga menjabarkan penjelasan secara *ra’yu* yang dihubungkan dengan beragam pendekatan seperti bahasa, sejarah, interaksi sosio-kulturan dalam masyarakat, bahkan juga keadaan geografi satu wilayah, serta memasukkan unsur cerita rakyat tertentu untuk mendukung penafsirannya.[[22]](#footnote-22)

**Sepintas Kajian Kisah dalam al-Qur’an.**

Kata kisah, berasal dari bahasa Arab yaitu قصص yang artinya mengamati jejak. Dikatakan قصصت اثره, artinya saya mengamati jejak. Adapun القصص artinya adalah jejak atau berita-berita yang diamati.[[23]](#footnote-23) Qasash dapat diartikan sebagai berita yang berurutan. Sedangkan al-Qissah dapat dimaknai dengan urusan, perkara, berita dan keadaan.[[24]](#footnote-24) *Qishashul qur’an* dimaknai oleh Manna’ al-Qathan sebagai berita dari al-Qur’an emngenai keadaan manusia terdahulu serta para nabi serta kejadian-kejadian yang terjadi secara empiris. Ayat-ayat yang memaparkan mengenai kisah-kisah inilah yang mayoritas ada dalam al-Qur’an dengan menunjukkan kondisi daerah-daerah yang ditempatinya dengan peninggalan jejak mereka.[[25]](#footnote-25)

Kata qasash terulang sebanyak 26 kali dalam berbagai ayat dalam al-Qur’an dengan bentuk *fiil madhi, mudhari’, amar* dan *masdhar.* Pengulangan ini menunjukkan bahwa adanya aba-aba yang sangat penting bagi manusia. Apalagi di dalam al-Qur’an ada satu surah yang diberi nama al-Qashsash yang memiliki arti kisah-kisah dalam al-Qur’an.[[26]](#footnote-26) Hal ini menunjukkan urgensi serta pentingnya kisah dalam al-Qur’an.

Secara umum, kisah dalam al-Qur’an dapat diklarifikasikan kedalam tiga macam, yaitu: Kisah Para nabi terdahulu sebelum masa nabi Muhammad SAW, kisah-kisah ymat terdahulu yang bukan merupakan Nabi, serta kisah-kisah yang terjadi pada masa nabi Muhammad SAW.[[27]](#footnote-27)

1. Kisah-kisah Para Nabi dan Rasul Allah SWT

Bagian ini berisikan tentang kisah dakwah para Nabi yang mencakup perjalanan dakwah, mukjizat, sikap orang-orang yang memusuhi beliau, tahapan perkembangan dakwah, serta akibat yang ditimbulkan kepada para penentang dakwah nabi.[[28]](#footnote-28)

Jika kita gali lebih dalam lagi, 25 orang Rasul yang Allah utus semuanya tertera jejak kisahnya dalam al-Qur’an. Misal, Nabi Adam dipaparkan kisahnya dalam surah al-Baqoroh ayat 31-37, surah ali-Imran ayat 33 dan 59, Surah al-Maidah ayat 27, surah al-A’raf ayat 11, 19, 26, 27, 31, 35 dan 172, surah al-Isra’ ayat 61-70, surah al-Kahfi ayat 50, surah Maryam ayat 58 dan surah Thaha ayat 115-121. Begitu juga dengan kisah para Rasul lainnya, semua tertera dalam al-Qur’an.[[29]](#footnote-29) Contoh lainnya adalah kisah Nabi Yusuf yang digambarkan secara jelas untuk dipetik hikmah darinya. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam dalam al-Qur’an surah Yusuf ayat 1 sampai 111.[[30]](#footnote-30)

1. Kisah yang berkaitan dengan tragedi masa lampau serta Orang-Orang Sholeh yang diperselisihkan Apakah Nabi atau Bukan dalam al-Quran

Bagian ini berisikan seperti kisah Talut dan Jalut, dua orang putra Nabi Adam, penghuni gua, Zulkarnain, orang yang menangkap ikan di hari Sabtu, Maryam, Ashabul Ukhdud, Ashabul Fiil, dan lain-lain.[[31]](#footnote-31) Dalam al-Qur’an, kisah Maryam, Ibunda Isa AS yang merupakan seorang wanita suci tercantum dalam surah Ali-Imran ayat 36-45, an-Nisa’ ayat 156 dan 171, surah al-Maidah ayat 17 dan 110. Surah maryam ayat 16 dan 27, surah al-mu’minum ayat 50 dan surah at-Tahrim ayat 12.[[32]](#footnote-32)

1. Kisah yang terjadi pada Masa Rasulullah SAW

Pada bagian ini berisikan kisah-kisah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW seperti peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, peristiwa perang Badar dan Uhud, serta Perang Hunain dan Perang Tabuk.[[33]](#footnote-33) Dalam bagian ini juga dijelaskan kisah-kisah yang dialami oleh Rasulullah seperti peristiwa Isra’ Mi’raj rasulullah SAW, yang menjadi mukjizat bagi beliau.[[34]](#footnote-34)

Diceritakannya kisah-kisah serta kejadian umat terdahulu di dalam al-Qur’an bertujuan sebagai penguat keimanan Rasulullah SAW serta golongan kaum yang beriman kepada Allah. Adapun tujuan lain juga untuk menggalakkan kaum Muslimin untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhkan akhlak yang buruk., membenarkan ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi dalam berdakwah, membongkar kebohongan ahli kitab, mengemukakan pelajaran dan pembelajaran yang dapat diteladani oleh umat Muslim, serta sebagai bukti bahwa al-Qur’an adalah mukjizat yang dapat dibuktikan seshahihannya.[[35]](#footnote-35)

Kisah di dalam al-Qur’an memiliki karakteristik sendiri yang tidak dapat dijumpai pada kisah-kisah yang ada di kitab lain. Adapun karakteristik kisah dalam al-Qur’an adakah sebagai berikut:[[36]](#footnote-36)

1. Memiliki keindahan gaya bahasa.
2. Materi yang ada pada kisah dijabarkan secara universal, sesuai dengan perkembangan hidup dari masa ke masa sehingga dapat menyentuh ketika membacanya.
3. Materinya hidup, aktual, tidak membosankan dan mampu menggugah emosi pembaca.
4. Kebenarannya dapat dibuktikan secara filosofis dan ilmiah melalui bukti-bukti sejarah.

***Human Trfficking*: Bentuk dan Hukum Terhadap Pelaku**

Dalam bahasa Inggris, *trafficking* secara bahasadapat diartikan dengan perdagangan.[[37]](#footnote-37) Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) pasal 1 ayat 1, *trafficking* diartikan sebagai segala bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[[38]](#footnote-38)

Setidaknya ada tiga bentuk kejahatan yang terkandung dalam pengertian *trafficking* di atas. *Pertama,* segala bentuk perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. *Kedua,* segala bentuk sarana, yang meliputi: ancaman, penggunaan paksaan, segala jenis kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan. *Ketiga,* segala bentuk tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya dalam bentuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan dan pengambilan organ tubuh.[[39]](#footnote-39)

Pada hakikatnya, penyebab terjadinya *human trafficking* tidak dapat ditetapkan pada satu sisi saja. Ada banyak faktor yang saling berhubungan dan tidak dapat diabaikan sehingga permasalahan seperti ini menjadi sistemik dan terorganisir. Keterkaitan penyebab terjadinya *human trafficking* dapat dilihat dari unsur-unsur yang meliputi korban dan pelaku, seperti kemiskinan, bisnis ilegal, lapangan kerja yang terbatas, ketidakberdayaan, pendidikan yang rendah, serta budaya kejahatan di masyarakat.[[40]](#footnote-40)

Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami krisis moral bangsa yang dialami pada masa-masa perbudakan. Praktik seperti ini banyak terjadi pada masa berkembangnya kerajaan-kerajaan di pulau Jawa. Bagian pelengkap dari sistem pedal pada masa ini adalah perdagangan manusia, terutama perempuan. Pada saat itu, raja memiliki hak yang tidak terbatas sehingga tercermin dari selir politik yang dimilikinya. Penyerahan putri bangsawan kepada raja adalah hal yang biasa sebagai bentuk kesetiaannya kepada raja. Bentuk lainnya adalah selir yang berasal dari masyarakat lingkungan bawah yang diserahkan atau dijual kepada Raja dengan harapan mereka dapat memperoleh keterkaitan yang erat dengan raja, lalu dapat menaikkan status sosialnya.[[41]](#footnote-41)

Adapun modus dari tindak pidana *trafficking* antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan perekrutan sebagai calon tenaga kerja wanita (biasanya usia 16-25 tahun).
2. Menjanjikan calon korban untuk ditempatkan bekerja di restoran, salon, pegawai penginapan, pabrik dengan gaji yang memadai.
3. Identitas dipalsukan.
4. Memberitahukan bahwa calon korban terkena biaya administrasi, transportasi, serta akomodasi ditipu oleh pihak lain.
5. Memperdagangkan korban, penyekapan, diperbudak serta dijadikan PSK, dan lain-lain.

Korban perdagangan manusia merupakan seseorang yang merasakan beragam penderitaan mental, fisik, seksual, ekonomi, juga sosial yang disebabkan oleh kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Penderitaan yang dialami ddapat berupa satu atau lebih dari akibat yang ditimbulkan dari pedagangan orang. Tersangka pada kasus *human trafficking* dikenai pasal 2 (1) UU Nomor 21 tahun 2007 dikenai hukuman pidana minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun dan denda minimal 120 juta rupiah dan maksimal 600 juta rupiah.[[42]](#footnote-42)

Muamalah perdagangan dalam hukum dasar Islam dihukumi mubah, kecuali hal-hal yang diharamkan oleh *nash* dan disebabkan adanya *gharar.* Dalam kasus perdagangan manusia, yaitu pedagangan manusia yang merdeka dan budak. Keduanya dilarang dalam hukum Islam.[[43]](#footnote-43)

Al-qur’an dan Hadis Nabi menunjukkan sikap menjunjung tinggi penghormatan antar sesama manusia. Tidak hanya pada ranah teoretis, al-Qur’an memutlakkan manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada.[[44]](#footnote-44) Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh Nabi dalam memberantas praktik *human trafficking* pada era awal Islam adalah sebagai berikut:

1. Memerdekakan budak hingga derjadnya disamakan dengan manusia pada umumnya, serta diperlakukan baik dalam masyarakat.[[45]](#footnote-45)
2. Nabi menyerukan kepada sahabatnya untuk berlomba-lomba dalam upaya memerdekakan budak.[[46]](#footnote-46)
3. Mengancam para pelaku *human trafficking* supaya menghentikan aksinya.[[47]](#footnote-47)
4. Menjadikan pembebasan budak sebagai bentuk penerapan hukuman atas pelanggaran syari’at Islam (*kaffarah*).[[48]](#footnote-48)

Sebagai pihak yang sering menjadi korban dalam tindak kejadian *trafficking,* perempuan mempunyai hak-hak yang lebih untuk dilindungi. Dapat dirumuskan beberapa argumen yang mungkin bisa menjadi solusi batas kejadian *tfaficking* yang menimpa kaum perempuan, antara lain, yaitu menanaman nilai-nilai Ketuhanan dalam keluarga, serta menjunjung tinggi tanggungjawab antar sesama anggota keluarga.[[49]](#footnote-49) Dengan terbentuknya kesadaran seperti ini, fenomena-fenomena zhalim terkait perdagangan manusia dan segala bentuknya dapat dihapuskan dari peradaban dunia. Dengan demikian, seluruh umat manusia memperoleh kesejahteraan dan menerima hak-haknya sebagai makhluk yang memiliki dan berlindung teduh di bawah HAM.

**Komparatif Praktik *Human Trafficking* dalam Kisah Nabi Yusuf dan di Era Sekarang**

Kisah perdagangan orang pada kisah Nabi Yusuf AS adalah peristiwa yang penuh dengan beragam adegan-adegan dramatis yang sangat menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Kisah ini bukan hanya sebatas adanya praktik perdagangan orang saja dalam kitab suci. Namun, hal ini juga menggambarkan kondisi sosial umat yang terkooptasi dengan segala bidang kehidupan. Hingga akhirnya, hal tersebut menjadi faktor pendorong terjadinyasega bentuk kejahatan kemanusiaan dalam sejarah masa itu.[[50]](#footnote-50) Kisah kehidupan Nabi Yusuf AS yang dijadikan korban dari praktik *human trafficking* diabadikan dalam al-Qur’an surah Yusuf*.*

Dalam surah Yusuf ayat 19 Allah SWT berfirman yang artinya, “*Kemudian datangalah kelompok orang musafir, lalu mereka, meyuruh seseorang mengambil air, maka ia menurunkan timbanya, dia berkata, “oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!” Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan*.”

Hamka menjelaskan bahwasanya ketika itu ada segerombolan musafir dari suatu negeri melintasi sebuah sumur tempat Yusuf dibuang. Karena membutuhkan air, mereka berhenti sejenak untuk menimba air di sumur tersebut untuk diisikan kedalam tempat-tempat air yang mereka bawa. Ketika mereka menarik timba yang sudah diturunkan kedalam sumur, Yusuf bergantung pada tali timba mereka itu supaya dapat segera naik ke atas. Mereka terkejut saat disaksikannya seorang anak manusia yang baru saja dilihatnya. Badan anak itu tidak kurang satu apapun, bahkan tidak ada terlihat padanya tanda-tanda kecelakaan pada diri Yusuf, mereka melihat Yusuf sebagai anak yang sangat rupawan, hingga penerik timba itu berseru, “Wahai gembiraku, ini ada anak laki-laki!” artinya, itu adalah seorang anak-anak, bukan orang dewasa yang susah diselesaikan persoalannya, bukan pula anak perempuan yang urusannya rumit di kemudian hari. Yusuf-pun dibawa oleh mereka kepada kafilah, lalu mereka karungkan hingga jadi barang dagangan.[[51]](#footnote-51)

Di ayat berikutnya Allah SWT berfirman yang artinya: “*Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang sangat murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.*” Para musafir tersebut memandang Yusuf sebagai orang yang tidak ada harganya karena mereka tidak mengetahui siapa ibu bapak dari anak yang mereka temukan ini. Dalam pepatah melayu dikatakan bahwa mereka seakan “memperoleh durian runtuh.” Kepala khafilah itu meneruskan perjalanan membawa Yusuf hingga ke Mesir. Sesampai di sana, mereka membawanya ke pasar budak, tempat tawar menawar budak yang ada Mesir. Mereka resmi menjual Yusuf kepada pejabat tinggi yang berkuasa di sana, namanya Aziz Mesir.[[52]](#footnote-52)

Dari penjelasan Hamka di atas dapat kita fahami bahwasanya fenomena *trafficking* memang sudah dialami oleh Nabi Yusuf AS. Kasus perdagangan orang memang benar-benar merampas banyak hak dari korban. Tidak hanya dijual, manusia yang berperan sebagai korban juga diperbudak dan dipaksa melakukan segala hal yang tuannya inginkan.

Kedzaliman yang ditimpa oleh Nabi Yusuf merupakan kezaliman yang sangat besar. Yusuf dijual bahkan dengan harga yang sangat rendah, tidak sesuai dengan aturan jual budak secara normal. Mujahid mengungkap bahwa kata *bakhsin* pada ayat ini memiliki makna yang sangat sedikit. Ada yang menyatakan dijual seharga 20 dirham, ada pula yang mengatakan bahwa 10 dirham, 12 dirham, 20 dirham.[[53]](#footnote-53)

Hari ini, hampir semua negara dari seluruh belahan dunia mengalami masalah *human trafficking*, tidak terkecuali dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pemerintahan dari negara-negara berpenduduk Muslim seperti Saudi Arabia, Syiria, Uni Emirat Arab, Malaysia dan Indonesia telah berkomitmen kokoh untuk menghapuskan praktik *human traffickin* di dunia. Namun, kerapkali masyarakat belum memiliki kekuatan untuk memerangi perbuatan keji ini.[[54]](#footnote-54)

Di Saudi Arabia, dapat dijumpai praktik *human trafficking* yang masih menjamur dalam dunia ketenagakerjaan. Dapat dilihat para pembantu rumah tangga di sana yang diperlakukan seperti budak, bahkan lebih rendah dari pada itu. Tragedi yang dialami oleh Tuti Tursilawati dan Darsem (TKW asal Indonesia), merupakan contoh praktik *human trafficking* yang ada di dunia. Mereka diperlakukan layaknya lebih hina daripada budak. Di sini terlihat bahwa bagaimana indahnya nilai-nilai pembebasan manusia dari *human trafficking* yang dilakukan oleh Nabi.[[55]](#footnote-55)

Di Indonesia sendiri, saat ini perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang dapat dirincikan berupa tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, dan pemindahan orang yang dilakukan dengan sistem kekerasan, penculikan, penipuan, penyekapan, pemalsuan, memberi bayaran sehingga didapati persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas korban. Perbuatan seperti ini sering ditujukan eksploitasi. Baik eksploitasi seksual, perbudakan, kerja paksa, maupun pengambilan organ tubuh.[[56]](#footnote-56)

Dapat ditemukan kejadian-kejadian yang sangat menentang hak-hak kemanusiaan, yang menjadi model praktik *trafficking* di saat ini juga terlihat pada kasus ana-anak perempuan yang dijadikan bahan untuk pelacuran, pembantu rumah tangga yang dipekerjakan tanpa upah, bahkan juga ada bayi yang baru lahir dijual untuk diadopsi oleh oprang lain. Semua hal yang dijabarkab di atas bertentangan dengan syari’at dan norma-norma yang berlaku. Disebutkan dalam sebuah Hadis Qudsi, bahwa Allah mengancam keras pelaku perdagangan manusia dengan ancaman yang besar di hari Kiamat;

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Allah SWT berfirman “*Tiga golongan yang akan Allah musuhi di hari kiamat adalah: pertama, orang yang bersumpah atas namaku tapi dia tidak menunaikannya. Kedua, seseoraang yang menjual manusia yang merdeka dan memakan hasil dari penjualannya. Ketiga, seseorang yang menyewa tenaga pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan namun tidak memberi upah padanya*.” (H.R. Ibnu Majah)

Bagian dari pemberian nafkah bathin kepada manusia adalah dengan memuliakan antar sesama manusia. Termasuk di dalamnya memberikan perlindungan dari berbagai marabahaya yang, menjadikan mereka menderita. Dengan demikian, menjaga hal-hak anak dan menghormati antar sesama manusia adalah bentuk menghindari dan menolak praktik *trafficking* dari diri sendiri.[[57]](#footnote-57)

**Penyebab dan Pencegahan Praktik *Human Trafficking* dalam** **Kisah Nabi Yusuf dan di Era Sekarang**

Motiv kejahatan perbudakan yang tejadi pada diri Nabi Yusuf disebabkan karena suatu pandangan hidup yang keliru pada saudara-sudaranya yaitu sifat dengki oleh karena minim Iman dan ilmu. Buya hamka dalam tafsir ayat ke 7, menjelaskan Pokok pangkal kisah Persoalan Yusuf Dan Saudara-saudaranya ialah dengkinya saudara saudara Yusuf kepada Yusuf, karena dia dengan saudara seibunya, Bunyamin, lebih dicintai oleh sang ayah, Nabi Ya'kub. Kalau bukan karena dengki, niscaya mereka tidak akan sampai hati memasukkan adik kandung mereka ke dalam sumur tua. [[58]](#footnote-58)

Tetapi kalau sekiranya saudara-saudaranya yang dengki itu tidak memasukkannya ke dalam sumur, niscaya tidaklah Yusuf akan sampai dipungut oleh kafilah saudagar yang mengambil air di sumur itu dengan melemparkan timbanya. Dan kalau dia tidak dikeluarkan oleh kafilah itu dari dalam sumur, niscaya dia tidak akan jadi budak. Kalau sekiranya dia tidak naik, niscaya dia tidak akan dibawa ke Mesir dan dijual orang kepada Raja Muda Mesir yang Bernama Kotifar[[59]](#footnote-59).

Dikarnakan semua sudara-saudara dengki kepada nabi yusuf dan maka Mereka musyawaratkanlah ketidak-adilan ayahnya itu bersama-sama dan berbagai ragamlah fikiran yang dinyatakan. Di antaranya keluarlah satu usul yang keras. Buya hamka menafsirkan ayat ke 9: Supaya diambil salah satu dari dua sikap. Pertama dibunuh, disingkirkan samasekali dari dunia ini. Atau, kalau itu dipandang terlalu keras, maka singkirkan saja dia jauh-jauh ke satu bahagian bumi yang tidak akan diketahui oleh ayah. Niscaya di tempat pembuangan itu salah satu pasti kejadian. Pertama dia mati kelaparan atau dimakan binatang buas, kedua ada orang yang memungutnya. Karena tidak diketahui dari mana dia, siapa keluarganya, tentu diambil orang jadi budak[[60]](#footnote-60). pada akhirnya saudara-saudara yusuf yang berjumlah 10 orang itu ada pula rupanya yang mempunyai fikiran, dasarnya jahat juga, yaitu menyingkirkan Yusuf dari ayahnya, tetapi takusah dibunuh, dan merka sepakat pada pendapat ini, Adapun caranya yaitu memasukkan saja ke dalam sumur, supaya moga-moga nanti dapat dipungut dan dikeluarkan oleh kafilah dalam perjalanan dan dibawanya jauh-jauh yang nantinya sebab nabi yusuf di perjual belikan[[61]](#footnote-61).

Bila kedengkian dilanjatkan dengan lemahnya iman maka, Inilah yang telah diperingatkan oleh Ya'kub kepada Yusuf tatkala dia menceriterakan mimpinya itu, bahwasanya syaitan adalah musuh besar bagi manusia. Maka syaitan itu bisa saja memasukkan pengaruhnya kepada saudara-saudara Yusuf, sampai mereka berbuat tipudaya yang jahat kepadanya[[62]](#footnote-62).

Maka, dari penfsiran buya hamka dalam Kisah Nabi Yusuf, maka pencengahan yang bisa dilakukan agar Saudara saudara nabi yusuf tidak lagi melakukan Praktik *Human Trafficking*:

1. Hindari sifat dengki yang mengakibatkan hilangnya hak asasi manusia dan harkat martabat sebagai makhluk hidup.
2. bermuysafat dalam kebaikan.
3. Selalu meneguhkan ilmu, iman dan akhalak agar terhidar dari godaan syaitan.

Jika masa lalu perbudakan menjadi suatu budaya seluruh masyarakat yang begitu besar hingga keseluruh penjuru dunia namun saat ini praktek tersebut lebih sedikit dan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja yang tidak meliputi keadaan suatu peradaban sehingga istilah yang sering didengar bukanlah perbudakan tapi perdagangan manusia (human trafficking).[[63]](#footnote-63)

Oleh sebab Indonesia sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi kemanusian mengatur dan melindungi hak-hak dasar kemanusiaan , hal ini dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007 yang kesemua aturannya melarang dan tidak merestui perdagangan manusia yang mengarah kepada perbudakan dan pencederaan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang berbunyi:

*“Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”*[[64]](#footnote-64)*.*

Perkembangan ekonomi, sosial dan politik di Eropa dan Amerika menuntut negara-negara lainnya menghapuskan perdagangan budak, kemudian pada akhir abad ke-18 atau awal abad-19 kegiatan tersebut berakhir dengan pembebasan budak, pada tahun 1792 Denmark mengumumkan penghapusan perdagangan budak, diikuti pada tahun 1833 Parlemen Inggris menyetujui usul pembebasan budak dan pada tanggal 31 Januari 1864 Amerikau Serikat mengumumkan secara resmi pembebasan budak.[[65]](#footnote-65)

Dalam upaya memberantas perdagangan manusia, setiap orang yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan atau menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia akan dikenakan sangsi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) .[[66]](#footnote-66)

**Hikmah Ujian Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dari Kisah Nabi Yusuf:**

1. Mengajarkan akan keteguhan iman dimulai pada masa muda

Dan kala sekiranya dia tidak tinggal di dalam istana indah Raja Muda, niscaya si muda belia Yusuf tidak akan mendapat ujian keteguhan Iman dan Peribadi dalam zaman pancaroba demikian rupa; yang kalau di waktu itu dia sampai jatuh tammatlah riwayatnya buat selanjutnya.[[67]](#footnote-67)

1. Mengajarkan akan kemulian akhak

Rantai yang sambung bersambung sejak dari dalam sumur tua, sampai singgah di istana Raja Muda, langsung masuk penjara, akan kemudian naik ke atas singgasana Raja Muda yang dia gantikan, lalu menyelesaikan apa yang kusut di antara dia dengan saudara-saudaranya, atau yang keruh Kembali dijernihkan, semuanya ini adalah ayat belaka dan semuanya adalah tandatanda yang jelas tentang Maha Kayanya Allah Ta'ala, bahkan manusia ini hanya berjalan di atas rel-rel yang ditentukanNya. Kewajiban manusia ialah waspada terus menjaga jiwanya jangan sampai jauh daripada Tuhan yang mengatur perjalanan hidupnya itu.[[68]](#footnote-68)

**Kesimpulan**

Praktik *human trafficking* sudah menjadi fenomena besar dalam masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, fenomena keji ini sudah mengakar dalam diri manusia, khususnya yang mengambil keuntungan atas manusia lainnya di seluruh dunia. *Trafficking* bukanlah fenomena baru di dunia, kejadian seperti ini sudah berlangsung jauh sebelum nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Ribuan tahun sebelum ajaran Islam berkembang, praktik perdagangan orang, perbudakan, penjualan organ tubuh dan lain sebagainya sudah kerap kali terjadi. Bahkan Nabi Yusuf AS sendiri mengalami *trafficking* dalam perjalanan hidupnya.

Nabi Yusuf AS adalah Rasul Allah yang menjadi korban *trafficking* yang dijelaskan dalam al-Qur’an. Beliau mengalami diskriminasi dari saudara-saudaranya hingga akhirnya dibuang kedalam sebuah sumur. Setelah itu Yusuf ditemukan oleh para musafir yang mengambil air dari sumur itu kemudian dijual di pasar jual beli budak. Yusuf kemudian dibeli untuk dijadikan budak oleh majikannya. Tentu saja hal seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam yang membawa kepada perdamaian dan kesejahteraan.

Kasus *human trafficking* bukalah fenomena kecil yang seharusnya dibiarkan begitu saja. Rasulullah SAW telah mengangkat derjad manusia dan mengupayakan penghapusan perbudakan di seluruh belahan dunia dengan cara beliau beli dan merdekakan. Beliau juga memotivasi para sahabat untuk memerdekan budak, serta Allah SWT juga menetapkan kaffarat memerdekakan budak pada pelaku dosa besar tertentu. *Human trafficking* menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi seluruh umat manusia di dunia. Memanusiakan manusia dengan cara yang baik dengan cara menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan yang dimiliki oleh seluruh manusia.

**Daftar Pustaka**

A.Shomad, Bukhori. “Tafsir Al-Qur’an Dan Dinamika Sosial Politik (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Hamka).” *Jurnal TAPIs* 9, no. 2 (2013): 86–100.

Aini, Syaripah. “Studi Corak Adabi Ijtima’i Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka.” *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 1 (2020): 83.

Al-Asfahani, Ar-Raghib. “Kamus Al-Qur’an.” 3rd ed. Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2013.

Alfiyah, Avif. “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016): 25.

Annur, Cindy Mutiara. “Eksploitasi Seksual Hingga Kerja Paksa, Apa Jenis Perdagangan Manusia Yang Paling Banyak Terjadi?” *Databoks*. Last modified 2022. Accessed October 13, 2022. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/eksploitasi-seksual-hingga-kerja-paksa-apa-jenis-perdagangan-manusia-yang-paling-banyak-terjadi.

Basri, Rusdaya. “Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 87–98.

Fauzi, Niki Alma Febriana. “Islam Dan Human Trafficking.” *Jurnal Muwazah* 9, no. 2 (2017): 88–105.

Febriany, Ina Salma. “Ekologi Keluarga Berbasis Al-Quran Dan Upaya Pencegahan Women Trafficking.” *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 230–244.

Hamka. “Tafsir Al-Azhar.” In *5*. Singapura: Pustaka PTE LTD, 1989.

Hamzah, Gufran. “Prostitusi Dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Quran.” *Tafsere* 6, no. 2 (2018): 129–144.

Haris, Abd. “KAJIAN KISAH-KISAH DALAM AL-QUR’AN (Tinjauan Historis Dalam Memahami Al-Qur’an).” *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 59–71.

Hatta, Jauhar. “Urgensi Kisah-Kisah Dalam AL-Qur’ Anal-Karim Bagi Proses Pembelajaran PAl Pada MI/SD.” *Journal article Al-Bidayah* 1, no. 1 (2009): 13–26. https://dx.doi.org/10.14421/al-bidayah.v1i1.24.

Hidayati, Husnul. “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka.” *el-Umdah* 1, no. 1 (2018): 25–42.

Karimullah. “Tafsir Surah Yusuf Ayat 19-20: Kesabaran Nabi Yusuf Saat Jadi Korban Human Trafficking.”

Khairi, Muhammad, and Haziyah. “Hubungan Qasas Al-Qur ’ an Dengan Pendekatan Dakwah : Tumpuan Terhadap Pemikiran Tafsir Tuan Guru Abdul Hadi Awang.” *Jurnal al Turath* 6, no. 1 (2021).

Kurniawan, Syamsul. “Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam.” *Raheema:Jurnal Studi Gender dan Anak* (2019).

Makhfudz, M. “Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia.” *Adil: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013).

Moru, Osian Orjumi. “Perdagangan Manusia Dalam Kisah Yusuf: Kajian Hermeneutik Terhadap Kejadian 37:12–36.” *KENOSIS* 7, no. 2 (2021): 12–23.

MPR, and Presiden. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.” 2, 2007.

Nur, Afrizal, Sri Kurniati Yuzar, and M F A bin Mohd. “The Understanding of Al-Adabiy Al-Ijtima’iy (A Study of the Verses of Happiness in The Book of Tafsir Al-Azhar Buya Hamka).” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis* 3, no. 1 (2021). https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/mashdar/article/view/2634%0Ahttps://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/mashdar/article/download/2634/1909.

Octofrezi, Permana. “Teori Dan Kontribusi Metode Kisah Qur’ani Dalam Pendidikan Agama Islam Di Sekolah.” *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018).

Putri, R. Eriska Dwi Ginalita. “Perdagangan Manusia Dalam Sudut Pandang Islam.” *Islamic Law Studies, Sharia Journal* 2, no. 1 (2021): 46–55.

Riyal, Nurkholis Abu. “Perdagangan Manusia (Human Trafficking).” https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html.

Rofiah, Nurul Hidayati. “Kisah-Kisah Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Anak Usia Dini.” In *Prossiding Seminar Nasional Guru Dalam Bayang-Bayang Pidana (Memahami Konsep Punishment Dalam Dunia Pendidikan. ISSN. 2406-9460)*, 2014.

Rosyid, M. “Narkoba Dan Hukuman Mati Akibat Korban Perdagangan Perempuan.” *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 7, no. 1 (2015): 35–52.

Shihab, M. Quraish. “Kaidah Tafsir.” 331. 1st ed. Tanggerang: Lentera Hati, 2013.

Zulhelmi, Anshar. “Bahasa Al-Qur’an Di Dalam Surat Yusuf Mengatasi Kemerosotan Akhlak Pemuda Di Zaman Modern: Studi Analisis Menggunakan Metode Kisah Teladan Nabi Yusuf.” In *Proceedings of International Conference on Islamic Studies “Islam & Sustainable Development,”* 1:191–199, 2022.

1. R. Eriska Dwi Ginalita Putri, “Perdagangan Manusia Dalam Sudut Pandang Islam,” *Islamic Law Studies, Sharia Journal* 2, no. 1 (2021): 47. [↑](#footnote-ref-1)
2. Putri, “Perdagangan Manusia Dalam Sudut Pandang Islam.” [↑](#footnote-ref-2)
3. Cindy Mutiara Annur, “Eksploitasi Seksual Hingga Kerja Paksa, Apa Jenis Perdagangan Manusia Yang Paling Banyak Terjadi?,” *Databoks*, last modified 2022, accessed October 13, 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/eksploitasi-seksual-hingga-kerja-paksa-apa-jenis-perdagangan-manusia-yang-paling-banyak-terjadi. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ina Salma Febriany, “Ekologi Keluarga Berbasis Al-Quran Dan Upaya Pencegahan Women Trafficking,” *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 231. [↑](#footnote-ref-4)
5. Putri, “Perdagangan Manusia Dalam Sudut Pandang Islam.” [↑](#footnote-ref-5)
6. Niki Alma Febriana Fauzi, “Islam Dan Human Trafficking,” *Jurnal Muwazah* 9, no. 2 (2017): 88–105. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rusdaya Basri, “Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 87–98. [↑](#footnote-ref-7)
8. Husnul Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka,” *el-Umdah* 1, no. 1 (2018): 27. [↑](#footnote-ref-8)
9. Avif Alfiyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016): 25–26. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bukhori A.Shomad, “Tafsir Al-Qur’an Dan Dinamika Sosial Politik (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Hamka),” *Jurnal TAPIs* 9, no. 2 (2013): 87. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka,” 28. [↑](#footnote-ref-11)
12. Alfiyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar,” 26. [↑](#footnote-ref-12)
13. Alfiyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar.” [↑](#footnote-ref-13)
14. Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka,” 29. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka.” [↑](#footnote-ref-15)
16. A.Shomad, “Tafsir Al-Qur’an Dan Dinamika Sosial Politik (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Hamka),” 88. [↑](#footnote-ref-16)
17. Afrizal Nur, Sri Kurniati Yuzar, and M F A bin Mohd, “The Understanding of Al-Adabiy Al-Ijtima’iy (A Study of the Verses of Happiness in The Book of Tafsir Al-Azhar Buya Hamka),” *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis* 3, no. 1 (2021): 110, https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/mashdar/article/view/2634%0Ahttps://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/mashdar/article/download/2634/1909. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka,” 30–31. [↑](#footnote-ref-18)
19. Alfiyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar,” 59. [↑](#footnote-ref-19)
20. M. Quraish Shihab, “Kaidah Tafsir,” 1st ed. (Tanggerang: Lentera Hati, 2013), 322. [↑](#footnote-ref-20)
21. Syaripah Aini, “Studi Corak Adabi Ijtima’i Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka,” *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 1 (2020): 80. [↑](#footnote-ref-21)
22. Alfiyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar,” 31. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ar-Raghib Al-Asfahani, “Kamus Al-Qur’an,” 3rd ed. (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2013), 185. [↑](#footnote-ref-23)
24. Permana Octofrezi, “Teori Dan Kontribusi Metode Kisah Qur’ani Dalam Pendidikan Agama Islam Di Sekolah,” *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 216. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nurul Hidayati Rofiah, “Kisah-Kisah Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Anak Usia Dini.,” in *Prossiding Seminar Nasional Guru Dalam Bayang-Bayang Pidana (Memahami Konsep Punishment Dalam Dunia Pendidikan. ISSN. 2406-9460)*, 2014, 1. [↑](#footnote-ref-25)
26. Anshar Zulhelmi, “Bahasa Al-Qur’an Di Dalam Surat Yusuf Mengatasi Kemerosotan Akhlak Pemuda Di Zaman Modern: Studi Analisis Menggunakan Metode Kisah Teladan Nabi Yusuf,” in *Proceedings of International Conference on Islamic Studies “Islam & Sustainable Development,”* vol. 1, 2022, 195. [↑](#footnote-ref-26)
27. Jauhar Hatta, “Urgensi Kisah-Kisah Dalam AL-Qur’ Anal-Karim Bagi Proses Pembelajaran PAl Pada MI/SD,” *Journal article Al-Bidayah* 1, no. 1 (2009): 15, https://dx.doi.org/10.14421/al-bidayah.v1i1.24. [↑](#footnote-ref-27)
28. Rofiah, “Kisah-Kisah Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Anak Usia Dini.,” 107. [↑](#footnote-ref-28)
29. Hatta, “Urgensi Kisah-Kisah Dalam AL-Qur’ Anal-Karim Bagi Proses Pembelajaran PAl Pada MI/SD,” 15. [↑](#footnote-ref-29)
30. Abd Haris, “KAJIAN KISAH-KISAH DALAM AL-QUR’AN (Tinjauan Historis Dalam Memahami Al-Qur’an),” *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): 66. [↑](#footnote-ref-30)
31. Octofrezi, “Teori Dan Kontribusi Metode Kisah Qur’ani Dalam Pendidikan Agama Islam Di Sekolah,” 220–221. [↑](#footnote-ref-31)
32. Hatta, “Urgensi Kisah-Kisah Dalam AL-Qur’ Anal-Karim Bagi Proses Pembelajaran PAl Pada MI/SD,” 16. [↑](#footnote-ref-32)
33. Rofiah, “Kisah-Kisah Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Anak Usia Dini.,” 3. [↑](#footnote-ref-33)
34. Hatta, “Urgensi Kisah-Kisah Dalam AL-Qur’ Anal-Karim Bagi Proses Pembelajaran PAl Pada MI/SD,” 17. [↑](#footnote-ref-34)
35. Muhammad Khairi and Haziyah, “Hubungan Qasas Al-Qur ’ an Dengan Pendekatan Dakwah : Tumpuan Terhadap Pemikiran Tafsir Tuan Guru Abdul Hadi Awang,” *Jurnal al Turath* 6, no. 1 (2021): 2. [↑](#footnote-ref-35)
36. Haris, “KAJIAN KISAH-KISAH DALAM AL-QUR’AN (Tinjauan Historis Dalam Memahami Al-Qur’an),” 68–69. [↑](#footnote-ref-36)
37. Gufran Hamzah, “Prostitusi Dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Quran,” *Tafsere* 6, no. 2 (2018): 131. [↑](#footnote-ref-37)
38. MPR and Presiden, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007,” 2007, 2. [↑](#footnote-ref-38)
39. Basri, “Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam,” 89. [↑](#footnote-ref-39)
40. Basri, “Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam,” 90. [↑](#footnote-ref-40)
41. Putri, “Perdagangan Manusia Dalam Sudut Pandang Islam,” 53. [↑](#footnote-ref-41)
42. M Rosyid, “Narkoba Dan Hukuman Mati Akibat Korban Perdagangan Perempuan,” *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 7, no. 1 (2015): 39. [↑](#footnote-ref-42)
43. Nurkholis Abu Riyal, “Perdagangan Manusia (Human Trafficking),” https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html. [↑](#footnote-ref-43)
44. Putri, “Perdagangan Manusia Dalam Sudut Pandang Islam,” 52. [↑](#footnote-ref-44)
45. Fauzi, “Islam Dan Human Trafficking,” 96. [↑](#footnote-ref-45)
46. Fauzi, “Islam Dan Human Trafficking,” 98. [↑](#footnote-ref-46)
47. Fauzi, “Islam Dan Human Trafficking,” 100. [↑](#footnote-ref-47)
48. Fauzi, “Islam Dan Human Trafficking,” 102. [↑](#footnote-ref-48)
49. Febriany, “Ekologi Keluarga Berbasis Al-Quran Dan Upaya Pencegahan Women Trafficking,” 241. [↑](#footnote-ref-49)
50. Osian Orjumi Moru, “Perdagangan Manusia Dalam Kisah Yusuf: Kajian Hermeneutik Terhadap Kejadian 37:12–36,” *KENOSIS* 7, no. 2 (2021): 233–234. [↑](#footnote-ref-50)
51. Hamka, “Tafsir Al-Azhar,” in *5* (Singapura: Pustaka PTE LTD, 1989), 3619. [↑](#footnote-ref-51)
52. Hamka, “Tafsir Al-Azhar,” 3620. [↑](#footnote-ref-52)
53. Karimullah, “Tafsir Surah Yusuf Ayat 19-20: Kesabaran Nabi Yusuf Saat Jadi Korban Human Trafficking.” [↑](#footnote-ref-53)
54. Fauzi, “Islam Dan Human Trafficking,” 103. [↑](#footnote-ref-54)
55. Fauzi, “Islam Dan Human Trafficking.” [↑](#footnote-ref-55)
56. M Makhfudz, “Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia,” *Adil: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 230–231. [↑](#footnote-ref-56)
57. Syamsul Kurniawan, “Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam,” *Raheema:Jurnal Studi Gender dan Anak* (2019): 116. [↑](#footnote-ref-57)
58. 3604 [↑](#footnote-ref-58)
59. Hamka, “Tafsir Al-Azhar,”3602 [↑](#footnote-ref-59)
60. Hamka, “Tafsir Al-Azhar,” 3606 [↑](#footnote-ref-60)
61. Hamka, “Tafsir Al-Azhar,” 3606 [↑](#footnote-ref-61)
62. Hamka, “Tafsir Al-Azhar,” 3614 [↑](#footnote-ref-62)
63. Miftahol Fajar Sodik, Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Praktek Perbudakan Zaman Rosulullah) IJLIL VOLUME 2 NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2020, hal 73-74. [↑](#footnote-ref-63)
64. Pasal 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia [↑](#footnote-ref-64)
65. Muhammad Bahey, Al-Islâm wa al-Riqq, Maktabah al Wahbah, Kairo, 1979, 11 [↑](#footnote-ref-65)
66. Pasal 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia [↑](#footnote-ref-66)
67. Hamka, “Tafsir Al-Azhar,”3603 [↑](#footnote-ref-67)
68. Hamka, “Tafsir Al-Azhar,” 3607 [↑](#footnote-ref-68)